



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hermes Nababan**, umur 51 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Pealangge Simpang Bahal Batu Kecamatan Siborongborong Tapanuli Utara (anak/ ahli waris alm. Hindus Nababan/ almh. M. Boru Siahaan), semula sebagai Penggugat I sekarang Pembanding ;

Dalam hal ini Penggugat/Pembanding memberikan Kuasa kepada ISAA Law Firm (Manahan Sipahutar,S.H, Jefri Sipahutar,S.H) Advokat / Pengacara beralamat Jln.Mawar Merah II/7/24.Rt 04/Rw 01, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren sawit, Jakarta Timur No telepon 02122866772, HP (08129104406) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2017;

L a w a n

1. **Masta Nababan**, umur 62 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan BRI, alamat Jl Danau Poso no.16 LKV Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat - Medan, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I;
2. **Jhonny Nababan**, umur 54 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, alamat Jl Danau Poso No. 16 Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat -Medan, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II;
3. **Marihot Nababan**, umur 51 tahun, agama Kristen, pekerjaan Polisi, alamat Jl Danau Poso No.16 Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat- Medan, semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai Terbanding III;

Dalam hal ini Tergugat I, II dan III diwakili oleh 1. Melky Vendri Karu, S.H., 2. Togap Rajuandi Sianturi, S.H. masing-masing advokat-Penasihat Hukum pada Low Office M.V KARU & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Setia Budi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Setia Budi Point Blok B/12 A Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2016;

4. **Parulian Nababan**, umur 66 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, alamat Jl Perkutut No.65 Kel. Helvetia Tengah Kec Medan Helvetia Kota Medan, semula sebagai Tergugat IV sekarang sebagai Terbanding IV;
5. **Mangara Tua Nababan**, umur 63 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, alamat Jl Perkutut nomor 65 Kel Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan, semula sebagai Tergugat V sekarang sebagai Terbanding V;
6. **Daniel Nababan**, umur 49 tahun, agama Kristen, alamat Jl Perkutut No.65 Kel Helvetia Tengah Kec Medan Hevetia kota Medan, semula sebagai Tergugat VI sekarang sebagai Terbanding VI;
7. **Moshe Dayan Nababan**, umur 44 tahun, agama Kristen, alamat Jl Perkutut No.65 Kel Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia Kota Medan, semula disebut sebagai Tergugat VII sekarang sebagai Terbanding VII;
8. **Marihot Nababan**, umur 67 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jl. Punak Gg. Giro No. 26 Medan, selaku anak/ ahli waris Nai Marihot boru Hombing alias Riana boru Lumban Toruan dan Herpagus Nababan, serta cucu Alexander Nababan, semula sebagai Tergugat VIII sekarang sebagai Terbanding VIII;
9. **Nurmala Boru Nababan**, umur 61 tahun, agama Kristen, pekerjaan tani alamat Simpang Bahal Batu Desa Panieran, Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, adalah boru Nai Marihot boru Hombing alias Riana boru Lumban Toruan dan Herpagus Nababan, semula sebagai Tergugat IX sekarang sebagai Terbanding IX;

Dalam hal ini Tergugat VIII dan IX memberikan kuasa kepada Riky Poltak D. Sihombing, S.H. & Edison Silaen, S.H., Advokat, konsultan Hukum dan Penasihat Hukum pada kantor Hukum RIKY SIHOMBING-NABABAN, S.H & Rekan beralamat di Jalan Bunga Wijaya Kesuma-Pasar IV Gg. Seroj, Kelurahan Tanjung Sari Medan Selayang Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Baston Batubara, umur 54 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, alamat Simpang Bahal Batu Desa Paniaran Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, selaku anak/ ahli waris dari alm. Polin Batubara dan almh. Berta boru Manalu (Op. Rupida boru Manalu), Semula sebagai Tergugat X Sekarang sebagi Terbanding X;

11. Bangso Batubara, umur 71 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Simpang Bahal Batu Desa Paniaran Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, selaku anak/ ahli waris dari alm. Andreas Batubara dan almh. Op. Ruminan boru Pos-Pos, Semula sebagai Tergugat XI Sekarang sebagai Terbanding XI;

12. Heddy Boru Hite, umur 69 tahun, agama Kristen, pekerjaan rumah tangga, alamat di Simpang Bahal Batu desa Paniaran Kecamatan Siborong borong Kabupaten Tapanuli Utara, selaku istri/ ahli waris dari alm. Mombang Nababan, Semula disebut sebagai Tergugat XII Sekarang sebagai Terbanding XII;

13. Morhan Nababan, umur 38 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, alamat Simpang Bahal Batu Desa Paniaran Kecamatan Siborong borong Kabupaten Tapanuli Utara, selaku anak/ ahli waris dari Latang Nababan, Semula sebagai Tergugat XIII Sekarang Sebagai Terbanding XIII;

Dalam hal ini Tergugat X, XI, XII dan XIII memberikan kuasa kepada memberikan kuasa kepada Riky Poltak D. Sihombing, S.H. & Edison Silaen, S.H., Advokat, konsultan Hukum dan Penasihat Hukum pada kantor Hukum RIKY SIHOMBING-NABABAN, S.H & Rekan beralamat di Jalan Bunga Wijaya Kesuma-Pasar IV Gg. Seroj, Kelurahan Tanjung Sari Medan Selayang Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2016;

1. Soalon Nababan, umur 69 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Pemasyarakatan No. 338 A Tanjung Kusta Medan, semula disebut sebagai Penggugat II sekarang sebagai Turut Terbanding I;

2. Herbet Nababan/ Sihombing, umur 66 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl Danau Poso no.20 B



Kelurahan Sei Agul, kecamatan Medan Barat, semula sebagai Penggugat III sekarang sebagai Turut Terbanding II;

3. **Jhon Nababan**, umur 61 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Matahari Raya No. 51 Helvatia Perumnas Helpetia Medan, semula sebagai Penggugat IV sekarang sebagai Turut Terbanding III;
- Dan**

1. **Hotlan Nababan (Sihombing)**, umur 64 tahun, agama Kristen, alamat Jl. Haji Mencong gang 12 Ciledug Tangerang Jawa Barat, Semula sebagai Turut Tergugat I Sekarang sebagai Turut Terbanding IV;

2. **Baringin Nababan**, umur 52 tahun, agama Kristen, alamat Jl. Haji Mencong gang 12 Ciledug Tangerang Jawa Barat, Semula disebut sebagai Turut Tergugat II Sekarang Sebagai Turut Terbanding V;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Januari 2018 Nomor 31/Pdt/2018/PT MDN, Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 28 Desember 2017 Nomor W2.U6/1287/PDT/XII/2017 dengan Register perkara Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Trt;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan suratnya tertanggal 22 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung di bawah Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Trt. pada tanggal 24 Maret 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa objek perkara perdata tersebut adalah sebidang tanah milik adat warisan Bapak pemberi Kuasa bernama St. Paulus Nababan (sudah meninggal dunia) seluas ukuran 65 meter x 140 meter terletak di Pea Langge Desa Paniaran Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Ambar kepunyaan Nai Marihot Boru Hombing
Sebelah Barat : Jl Siborongborong Ke Tarutung
Sebelah Selatan : Jl. Bahal Batu
Sebelah Utara : Bandar Pealanggedan dibaliknya sawah;
Sesuai dengan gambar Komisi yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 08 Januari 1977;

- Bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 25 Maret 1977 Nomor : 108/Pdt/1976/PN Sbb yang amarnya berbunyi (P.II) :

MENGADILI

- Menerima gugatan Penggugat untuk sebahagian
- Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah perkara yang bertanda A-B-C-D-E-F-A dalam gambar Komisi adalah hak milik dari Penggugat-penggugat
- Menghukum Tergugat-tergugat untuk membongkar rumahnya masing-masing serta bangunan lainnya yang ada diatas tanah perkara dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat-penggugat untuk dapat diusahai dengan bebas;
- Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang sampai hari ini ditaksir sebanyak Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan selebihnya;
- Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 249/Pdt/1978/PT MDN tanggal 26 Juli 1979 yang amarnya berbunyi : (P-III);
- Menerima permohonan banding dari tergugat-tergugat
- Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 25 Maret 1977 nomor 108/Perd/1978/PN-Sbb didalam perkara antara kedua belah pihak yang dibanding;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menerima Gugatan Penggugat-Penggugat bahagian subsidair untuk sebahagian yaitu :
- Mensahkan tanah perkara adalah hak milik dari pengugat-penggugat;
- Menghukum Tergugat-tergugat IV s/d XIV untuk membongkar rumah mereka serta menyerahkan tapak perumahan dimana

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 31/Pdt/2018/PT Mdn



rumah itu berdiri dalam keadaan kosong kepada penggugat
penggugat untuk bebas di usahainya;

- Menghukum tergugat I untuk membongkar gilingan padi yang
didirikannya diatas tanah perkara sekarang;
 - Menghukum tergugat-tergugat / Pembanding-pembanding
untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang terbit dalam
tingkat banding ini terhitung dipihaknya sampai hari ini
sebanyak Rp. 2.300 (dua ribu tiga ratus rupiah);
 - Menolak gugatan penggugat-penggugat yang selebihnya;
 - Bahwa dalam tingkat Kasasi, Putusan Mahkamah Agung R.I nomor :
2334 K/PDT/1995, tanggal 12 Maret 1998 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut (P- IV);
 - Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: 1. Nai Marihot
Br Hombing 2. Lancar batubara, dalam hal ini keduanya diwakili
oleh kuasanya Janu'ri Siregar, SH Advocat/ Penasehat Hukum
tersebut ;
 - Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu
rupiah);
 - Bahwa Putusan dalam perkara tersebut telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, maka surat kuasa yang diberikan kepada Wasington
Nababan telah batal demi hukum dan ahli waris penggugat telah
mencabutnya dengan surat tertanggal 1 Maret 2001 yang disampaikan
kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung (P. V). Selanjutnya ahli waris
Jahia Nababan, Hindus Nababan, Turman Nababan memberi kuasa
kepada Rismawati boru Nababan untuk memohon eksekusi.
Permohonan eksekusi dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Tarutung dengan Penetapan nomor 03 /Eks /2004/108/Pdt.G/1976/PN-
TRT tanggal 15 September 2004 (P-VI-1), maka diaksanakan eksekusi
pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2005 sehagaimana tercantum dalam
Berita Acara Eksekusi nomor 03/Eks/2004/108/Pdt.G/1976/PN- Sbb (P-
VI- 2).
- Berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
maka pemilik tanah yang menjadi objek perkara tersebut, adalah ahli
waris dalam perkara tersebut yakni turut tergugat I, II dan penggugat I s/d
IV selaku ahli waris adat Jahia Nababan, Hindus Nababan, Turman
Nababan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wasington Nababan (Bapak tergugat I,II,III) telah menyalahgunakan kuasa yang diberikan oleh Bapak Turut penggugat I, II dan Bapak Para Tergugat I s/d IV, sehingga pemberi kuasa di rugikan karena perbuatannya sebagaimana berikut ini :

1. Memasukkan adik kandungnya bernama Bungaran Nababan (sudah meninggal / Bapak tergugat IV s/d VII) sebagai anak/turunan ST Paulus Nababan, sedangkan Wasington Nababan dan Bungaran Nababan adalah anak kandung Aris Nababan (P-I). Dimasukkannya Bungaran Nababan sebagai penggugat dalam perkara No.108/Perdata/1976/PN.TRT (P- II) adalah rekayasa Wasington Nababan, yang bertentangan dengan surat Wasington Nababan tertanggal 4 Pebruari 1977 kepada Majelis Hakim perkara nomor : 108/Perd/ 1976/PN-Sbb (P- VII). Dalam surat Wasington Nababan mengaku bahwa Bungaran Nababan adalah adik kandungnya. Pengakuan ini sesuai dengan garis/silsilah keturunan (P-I) bahwa Bapak dari Wasington Nababan dan Bungaran Nababan bernama Aris Nababan serta kakeknya bernama A. Dung-Dung (sudah meninggal dunia). Demikian juga dalam Putusan Mahkamah Agung ncmor : 79 K/Pid/2002 tanggal 15 Agusutus 2002 (P-XI) dalam halaman 12 angka (5) , Wasington Nababan / terdakwa / pemohon Kasasi, mengaku bahwa Bungaran Nababan adalah adik kandungnya.

Bahwa fakta tersebut diakui pula oleh anak kandung/ahli waris Bungaran Nababan dalam Surat Keterangan Keahli warisan yang dibuat mereka tanggal 30 Mei 2001 (P-VIII-1) dan Surat Pernyataan Rosulla Simangunsong (Istri Bungaran Nababan/ibu kandung tergugat IV s/d VII) yang dibuat oleh Seninton Pardede, SH, Notaris Pengganti Medan tanggal 2 Juni 2001 (P VIII- 2),yang mengaku pada pokoknya adalah :

- Rosulla boru Simangunsong (sudah meninggal) adalah istri Bungaran Nababan dan Tergugat IV s/d VII adalah anak laki-laki dan ahli waris Bungaran Nababan;
- Bungaran Nababan adalah adik kandung Wasington Nababan dan ahli waris bapaknya bernama Aris Nababan serta kakeknya bernama A. Dung Dung Nababan atau bukan sebagai pewaris ST Paulus Nababan;

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 31/Pdt/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungaran Nababan hanya sebagai Penyandang dana membiayai perkara melawan Nai Marihot Br Hombing;
- 2. Membuat surat kuasa palsu yakni surat kuasa tertanggal 07 Agustus 1976, dan dijadikan dasar hukum/alas hak agar dapat menjual/mengalihkan sebagian tanah milik wai is adat pemberi kuasa, yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor 108/Perdata/1976/PN TRT, tanggal 25 Maret 1977 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor: 249/Pdt/1978/PT MDN tanggal 26 Juli 1979, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung No : 2334 K/Pdt/1995 tanggal 12 Maret 1998. Penjualan tersebut adalah kepada :
 - 2.1. Nai Marihot boru Hombing atau nama kecil Riana boru Lumban Toruan/tergugat I dalam perkara No.108/Perdata/1976 /PN Sbb (P- II), menerima peralihan hak atas tanah dari Wasington Nababan seluas 640 meter persegi terletak di Simpang Bahal Batu desa Paniran Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas tanah tercantum didalam surat jual beli yang dibuat di bawah tangan oleh Kepala desa Paniran Kecamatan Siborong borong Tapanuli Utara tanggal 11 Juli 1999. Selanjutnya berdasarkan Surat Jual beli ini, diproses dan diterbitkan Sertifikat Hak milik nomor 26 / Desa Paniran tanggal 27 Desember 1999 atas nama Riana boru Lumban Toruan. Kemudian Luas Tanah 640 meter persegi tersebut dirobah menjadi Luas 1.011 meter persegi dalam Sertifikat No. 26 tanpa alas hak tambahan seluas 371 M²;
 - 2.2. Bangso Batu bara ahli waris Andreas Batubara dan Ompu Rumincan boru Pospos /Tergugat III dalam perkara No.108/Perdata/1976/PN Sbb, menerima peralihan hak atas tanah dari Wasington Nababan seluas 644 meter persegi terletak di Simpang Bahal batu Desa Paniran Kecamatan Siborong borong Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas tanah tercantum didalam surat Pernyataan Pemberian tanah Pertapakan tanggal 03 Juli 1999 diketahui Kepala Desa Paniran. Selanjutnya dijadikan alas hak dalam proses dan penerbitan sertifikat Hak Milik No. 29 /Desa Paniran tanggal 27 Desember 1999 atas nama Bangso Batubara.

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 31/Pdt/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Wasington Nababan tersebut semasa hidupnya, telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Pemalsuan Surat /merrbuat Surat Kuasa Palsu tertanggal 07 Agustus 1976, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.23/Pid.B/2001/PN Trt tanggal 31 Mei 2001 (P- IX) yang amar nya antara lain berbunyi :

- Menyatakan bahwa terdakwa Washington Nababan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pemalsuan Surat;
- Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) bulan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembai Surat Kuasa di tulis diatas kertas segel tahun 1975 tertanggal 7 Agustus 1976 dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) lembar surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 1976 berupa foto copy yang telah di sahkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung dikembalikan kepada ahli waris Pemberi Kuasa tersebut;

Dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.231/Pid/2001 /PT MDN tanggal 12 September 2001 (P -X), amarnya antara lain : Menyatakan terdakwa Wasington Nababan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tiridak Pidana Membuat Surat Palsu; Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) bulan;

Dalam tingkat Kasasi , Mahkamah Agung R.I dalam Putusan Nomor : 79 K /Pid/2002 tanggal 15 Agustus 2002 (P. XI)), mengadili : menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Wasington Nababan;

- Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I tersebut, maka Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terbukti Wasington Nababan membuat Surat Kuasa Palsu dan menimbulkan akibat hukum terhadap :
 1. Jual beli / peralihan hak atas tanah seluas 640 meter persegi dengan batas-batas tercantum dalam. Surat jual beli tanggal 11 juli 1999, yang terletak dan dibuat dibawah tangan oleh Kepala Desa Paniaran Kecamatan Siborong borong Kabupaten Tapanuli Utara antara Wasington Nababan, selaku penjual dengan Nai Marihot Boru Hombing alias Riana boru Lumban Toruan selaku pembeli, adalah didasarkan kepada alas hak berupa Surat Kuasa Palsu. Jual beli tanah, tersebut



adalah tidak sah karena mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta batal demi hukum

Demikian juga sertifikat nomor 26/ Desa Paniaran atas nama Riana boru Lumban Toruan, yang proses penerbitannya berdasarkan alas hak Surat Jual beli tertanggal 11 Juli 1999 tersebut dan Surat Kuasa Palsu, adalah tidak sah karena mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum. Tergugat VIII dan IX, selaku ahli waris Riana boru Lumban Toruan atau disebut juga Nai Marihot boru Hombing, tidak berhak memiliki tanah seluas 640 meter persegi, karena masih status tanah perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 19/Pdt.G/2005/PN TRT tanggal 19 Januari 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor : 105/Pdt/2006 tanggal 28 Nopember 2006 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2199 K/Pdt/2007 tanggal 15 Juni 2009.

Bahwa adalah beralasan hukum, pemilik tanah perkara seluas 640 meter persegi sebagaimana tercantum dalam Putusan diatas, adalah hak milik turut tergugat I, II dan penggugat I,II,III,IV, selaku ahli waris Jahia Nababan, Hindus Nababan, Turman Nababan yang menerima tanah warisan/ahli waris dari ST Paulus Nababan

2. Jual beli/peralihan hak atas tanah seluas 644 meter persegi dengan batas-batas tercantum dalam Surat Pernyataan Pemberian Tanah Pertapakan tertanggal 03 Juli 1999, yang terletak dan diketahui oleh Kepala Desa Paniaran Kecamatan Siborong borong Kabupaten Tapanuli Utara antara Wasington Nababan, selaku penjual dan Bangso Batubara sebagai pembeli, adalah didasarkan alas hak Surat Kuasa Palsu. . Jual beli tersebut adalah tidak sah karena mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta batal demi hukum; Demikian juga sertifikat nomor 29/Desa Paniaran atas nama Bangso Batubara, yang proses dan penerbitannya berdasarkan alas hak Surat Pernyataan Pemberian tanah Pertapakan tertanggal 03 Juli 1999 tersebut dan surat kuasa Palsu, adalah tidak sah karena mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum; Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Bangso Batubara / tergugat XI tidak berhak memiliki tanah perkara seluas 644 meter persegi dengan status tanah perkara sebagaimana tercantum dalam Putusan nomor 19/Pdt.G/2005 /PN TRT tanggal 19 Januari 2006 jo nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IG5/Pdt/2006/PT MDN tanggal 28 Nopembcr 2006 jo nomor: 2199 K/Pdt./2007 tanggal 15 Juni 2009.

Bahwa adalah beralasan hukum , pemilik tanah perkara seluas 644 meter persegi Sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan tersebut diatas, adalah hak milik turut tergugat I, II dan penggugat I,II,III,IV, selaku ahli waris Jahia Nababan, Hindus Nababan, Turman Nababan yang menerima tanah warisan adat dari ST Paulus Nababan.

- Bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, Jalinson Damanik, SH salah dan melawan hukum dalam melaksanakan eksekusi Penetapan Nomor 03 / Eks/2004/108/Pdt.G/1976/PN TRT tanggal 01 Pebruari 2005 (P VI-1) jo Berita Acara Eksekusi nomor: 03/Eks/2004/108/Pdt.G/1976/PN TRT tanggal 16 Pebruari 2005 (P.VI-2), yakni :

Eksekusi dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor 108/Perdata/1976/PN SBB tanggal 25 Maret 1977(P- II), yang amarnya berbunyi antara lain : seluruh bangunan rumah tergugat-tergugat I s/d XIV dibongkar . Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut di robah oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor : 249/PDT/1978/PT-MDN (P- III), yang amarnya berbunyi antara lain: bangunan rumah tergugat I (Nai Marihot boru Hombing), tergugat II (Op Rupida boru Manalu atau disebut juga Berta Manalu) dan tergugat III (OP Rumincan boru Pos-Pos), tidak dibongkar, sedangkan bangunan gilingan padi milik tergugat I diatas tanah perkara dibongkar. Oleh karena itu, seharusnya eksekusi dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut.

Bahwa pemohon eksekusi (Rismawati Nababan/selaku kuasa) tidak pernah memohon agar supaya eksekusi dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut diatas. Selaku pemohon, menurut hukum tidak berwenang menentukan/memilih objek pelaksanaan eksekusi. Adalah tidak adil kesalahan pelaksanaan eksekusi di maksud di limpahkan kepada pemohon eksekusi karena Jalinson Damanik, SH selaku Panitera merangkap Juru Sita, seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya atas kesalahan dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.

- Bahwa berdasarkan kesalahan eksekusi tersebut, timbul perkara nomor 19 /Pdt.G/2005/ PN Trt tanggal 19 Januari 2006 (P-XII), maka Marihot Nababan (penggugat -I) , Nurmala boru Nababan (Penggugat II) bertindak selaku ahli waris Nai Marihot boru Hombing dan Herpagus

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 31/Pdt/2018/PT Mdn



Nababan, dan Berta boru Manalu disebut juga OP Rupida boru Manalu (Penggugat-III) bertindak selaku ahli waris Polin Batubara, serta Bangso Batubara (Penggugat-IV), bertindak selaku ahli waris Andreas Batubara dan OP Rumincan boru Pos-Pos mengajukan gugatan terhadap Rismawati Nababan dkk, selaku tergugat-tergugat. Bahwa tergugat I s/d VIII dalam perkara tersebut adalah Rismawati Nababan, Hotlan Nababan, Baringin Nababan, Hermes Nababan, Soaloon Nababan, Herbet Nababan, Jhon Nababan, Edy Nababan, adalah selaku ahli waris Jahia Nababan. Hindus Nababan dan Turman Nababan (ahli waris ST Paulus Nababan).

Bahwa dalam Perkara tersebut, Marihot Nababan dan Nurmala Nababan (Penggugat I,II), memanfaatkan kesempatan dengan memohon kepada Majelis Hakim agar pemilikan tanah perkara seluas 640 meter persegi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat nomor 26 atas nama Riana boru Lumban Toruan, dinyatakan sebagai milik nya. Demikian, juga Bangso Batubara dalam perkara tersebut (Penggugat IV), memanfaatkan kesempatan dengan memohon kepada Majelis Hakim agar pemilikan tanah perkara seluas 644 meter persegi sebagaimana tercantum dalam sertifikat nomor 29 atas nama Bangso Batubara, agar dinyatakan sebagai miliknya.

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 19/Pdt.G/2005/PN TRT tanggal 19 Januari 2006, (P-XII), amarnya antara lain berbunyi :

Mengadili

DALAM KONVENSI

TENTANG EKSEPSI

Menolak eksepsi tergugat I,IV,V,VI,VII dan Eksepsi Tergugat XIV untuk seluruhnya.

TENTANG POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan dalam hukum perbuatan tergugat I s/d XIII, adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan dalam hukum rumah pewaris penggugat I, II yang berukuran : 10 meter x 16 meter + 4 meter x 8 meter = 192 meter (lebih kurang seratus Sembilan puluh dua meter persegi) yang berada diatas tanah perkara seluas 640 meter persegi yang terletak di Simpang Bahal Batu Desa Paniaran Kecamatan Sibcrong borong Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatas dengan dahulu rumah Maradium Batubara, sekarang tanah yang di eksekusi
- Sebelah Selatan : berbatas dengan dahulu tanah / kilang padi Nai Marihot, boru Hombing (sudah meninggal) pewarisnya penggugat I,II sekarang tanah yang di eksekusi;
- Sebelah Timur : berbatas dengan dahulu perkampungan Batubara, sekarang tanah yang di ekekusi
- Sebelah Barat : berbatas dengan dahulu kedai kopi milik penggugat II sekarang jalan raya Siborong borong – Tarutung

Dimana rumah pewaris penggugat I,II yang di eksekusi pada tanggal 16 Pebruari 2005 oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung , adalah sah secara hukum sebagai milik pewaris penggugat I, II

- Menyatakan dalam hukum rumah penggugat III yang ber ukuran 6 meter x 12 meter = 72 meter persegi (lebih kurang tujuh puluh dua meter persegi), berada diatas tanah pertapakan seluas 8 meter x 14 meter = 112 meter persegi (lebih kurang seratus dua belas meter persegi) yang terletak di Simpang Bahal Batu Desa Paniaran Kecamatan Siborong borong Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan dahulu perkampungan Batubara, sekarang tanah yang di eksekusi

Sebelah Selatan : berbatas dengan jalan Bahal Batu

Sebelah Timur : berbatas dengan Jl Desa dahulu rumah ahli waris OP Rumincan boru Pospos

Sebelah Barat : berbatas dengan dahulu rumah Jusman Nababan, sekarang tanah yang di eksekusi;

Dimana rumah pengugat III yang di eksekusi pada tanggal 16 Pebruari 2005 oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, adalah sah secara hukum sebagai hak milik penggugat III;

- Menyatakan dalam hukum rumah penggugat - IV yang berukuran 6 meter x 16 meter + 8 meter x 8 meter = 154 meter persegi (lebih kurang seratus lima puluh empat meter persegi) yang berada diatas tanah perkara seluas 644 meter persegi (enam ratus empat puluh empat meter persegi), yang terletak di Simpang Bahal Batu



Desa Paniaran Kecamatan Siborong borong Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara ; berbatas dengan dahulu tanah Wasington Nababan, sekarang tanah yang di eksekusi

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Bahal Batu

Sebelah Timur : berbatas dengan dahulu dengan tanah Bangso Batubara, sekarang tanah yang di eksekusi;

Sebelah Barat : berbatas dengan jalan Desa

Dimana rumah pewaris penggugat IV yang di eksekusi pada tanggal 16 Pebruari 2005 oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung adalah sah secara hukum sebagai hak milik pewaris penggugat IV

DALAM REKONPENSI

TENTANG EKSEPSI

- Menolak eksepsi para tergugat dr untuk seluruhnya;

TENTANG POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para penggugat dalam rekonsensi tidak dapat diterima;
- Menghukum para penggugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam bagian rekonsensi sejumlah nihil;
- Bahwa di tingkat Banding , Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 105/Pdt/2006/PT Medan tanggal 28 Nopember 20G6 , yang amarnya berbunyi (P. XIII);

Mengadili

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh tergugat I dan Kuasa hukum tergugat IV,V,VI,VII/ Para Pembanding I/Para Terbanding dan Kuasa Hukum Penggugat - penggugat/Para Terbanding/Para Terbanding II tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 19 Januari 2006 No. 19/Pdt.G/2005/PN Trt yang dimohonkan dengan tambahan Sebagai berikut: Menyatakan dalam hukum memberikan izin hak kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat IV untuk membangun kembali rumah diatas tanah yang telah di eksekusi pada tanggal 15 Pebruari 2005;
- Menghukum Tergugat I,IV,V,VI,VII/ Para pembanding I/Para Terbanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tirkatan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa di tingkat Kasasi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2199 K/Pdt/2007 tanggal 15 juni 2009, yang amarnya berbunyi: (P. XIV);

Mengadili

Menolak permohonan Kasasi / Tergugat I, I V,V, VI, VI I/Para Perbanding/Para Terbanding tersebut

Menghukum Pemohon Kasasi /Tergugat I,IV,V,VII/Para Pembanding_I /para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasai ini sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut di eksekusi oleh Juru Sita Endy Jeremes Ayal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 26 Nopember 2014 nomor : 07 / Eks/2010/19/Pdt.G/2005/PN TRT (P-XV) dan dilaksanakan tanggal 03 Desember 2014, sebagairnana Berita Acara nomor : 07/Eks/2010/19/Pdt.G/2005/PN TRT. (P - XVI). Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi, terjadi pula kekeliruan, kesalahan dan pelanggaran hukum oleh jurusita : Endy Jeremes Ayal, dan pemohon eksekusi mengenai :
 1. Dalam Berita Acara di sebutkan, juru sita terlebih dahulu melakukan pengukuran dan pematokan objek eksekusi , sedangkan fakta di lapangan tidak dilakuKan pengukuran , akan tetapi langsung di patok lokasi masing- masing tanah perkara , yakni :
 - lokasi tanah seluas 640 meter persegi, didalamnya ada tanah pertapakan rumah penggugat I dan II seluas 192 meter persegi;
 - lokasi tanah seluas 112 meter persegi, didalamnya ada tanah pertapakan rumah penggugat III seluas 72 meter persegi;
 - lokasi tanah seluas 644 meter persegi, didalamnya ada tanah pertapakan rumah penggugat IV seluas 154 meter persegi
 2. Bahwa dalam Berita Acara di sebutkan pengosongan rumah pewaris penggugat I, II seluas 192 meter persegi, yang berada dalam lokasi tanah perkara seluas 340 meter persegi; dan pengosongan rumah penggugat III seluas 72 m²ter persegi diatas tanah pertapakan seluas 112 meter persegi ; serta pengosongan rumah penggugat IV berukuran 154

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 31/Pdt/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter persegi, yang berada dalam lokasi tanah perkara seluas 644 meter persegi. Sedangkan pengosongan rumah pewaris penggugat I, II, III, IV tersebut, telah dibongkar saat dilakukan eksekusi tanggal 16 Pebruari 2005 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung nomor 03/Eks/2004/108/Pdt.G/1976/PN TRT, atau sudah tidak ada rumah masing-masing penggugat tersebut.

3. Bahwa lokasi tanah yang di eksekusi dan dipatok seharusnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor : 105/Pdt/2006/PT MDN tanggal 28 Nopember 2006 (P.-XIII), adalah lokasi pertapakan rumah masing-masing penggugat I + II = seluas 192 meter persegi; penggugat III = seluas 72 meter persegi; penggugat IV = seluas 154 meter persegi, untuk didirikan kembali rumah diatas tanah perkara. Akan tetapi dalam pelaksanaan nya lokasi yang di eksekusi dan dipatok oleh Juru Sita adalah lokasi tanah perkara yakni masing-masing penggugat I dan II seluas 640 meter persegi, penggugat III seluas 112 meter persegi dan penggugat IV seluas 644 meter persegi, yang didalamnya dahulu oleh Bapak dan Ibu masing-masing penggugat I, II, III dan IV didirikan rumah tidak permanen didalam lokasi tanah perkara.

Bahwa Lokasi tanah perkara yang di eksekusi Juru sita tersebut, kemudian di pagar kawat oleh masing-masing penggugat I, II, III, IV

Bahwa Lokasi tanah seluas 640 M² yang di Patok tersebut adalah lokasi tanah Sertifikat No. 26 demikian juga lokasi tanah seluas 644 M² yang di Patok adalah lokasi tanah sertifikat Nomor: 29

Bahwa lokasi tanah sertifikat Nomor 26 dan nomor 29 yang dipatok tersebut berdasarkan Putusan Nomor : 19/Pdt.8/2005 tanggal 19 Januari 2006, adalah termasuk dalam status tanah perkara atau belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim siapa yang berhak memilikinya

Bahwa kesalahan, kekeliruan dan pelanggaran hukum juru sita dalam peiaksanaan eksekusi tersebut dan objek yang di eksekusi tersebut, diterima oleh Pemohon Eksekusi, akan tetapi dlbantah Rosmawati Nababan selaku kuasa para tergugat / tereksekusi, akan tetapi dikesampingkan oleh Juru sita



4. Bahwa masalah kepemilikan tanah perkara yang di eksekusi tersebut sebagaimana telah di uraikan sebelumnya , adalah bukan milik masing-masing penggugat I,II,dan IV, karena tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sebagaimana tercantum dalam hilaman 92,93,94.97 Putusan nomor : 19/ Pdt.G/2005 tanggal 19 Januari 2006 (P - XII). Dalam pertimbangan Putusan, Majelis Hakim tersebut berpendapat bahwa Surat Kuasa Palsu yang dibuat Wasington Nababan sedang di uji kebenarannya di tingkat kasasi
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I nomor 79 K/Pid/2002 tanggal 15 Agustus 2002(P-XI) amar nya berbunyi : menolak permohonan Kasasi Wasington Nababan. Permohonan Kasasi yang di tolak adalah terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor : 231/Pid/2001/PT MDN tanggal 12 September 2001 yang amarnya antara lain berbunyi: terbukti Wasington Nababan mernbuat Surat Palsu
- Bahwa berdasarkan Putusan Peradilan Pidana tersebut, maka beralasan hukum masalah pemilikan tanah Perkara sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor 19/Pdt.G/2005/PN TRT tanggal 19 Januari 2005 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 105/Pdt/2006/PT Mdn tanggal 28 Nopember 2006 jo Putusan Mahkamah Agung nomor: 2199 K/Pdt/2007 tanggal 15 Juni 2009, jo Putusan Mahkamah Agung nomor 79 K/Pid/2002 tanggal 15 Agustus 2005 yang telah mempunyai hukum tetap, adalah tanah milik turut tergugat I, II dan Penggugat I,II,III,IV dalam perkara ini
- Bahwa didalam lokasi tanah perkara seluas 640 meter persegi yang di eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tarutung nomor 07/Eks/2010/19/Pdt.G/ 2005/PN Trt(P-XV) telah dibongkar bangunan fondasi dan tiang tiang beton rumah toko ukuran 10 meter x 10 meter milik Hermes Nababan / penggugat - I dalam perkara ini, namun tidak di cantumkan dalam Berita Acara Eksekusi nomor 07/Eks/2010/19/Pdt.G/2005/PN Trt tanggal 26 Nopember 2014 (P- XVI). Bahwa bangunan yang dibongkar tersebut dlbangun pada tanggal 18 Pebruari 2014 oleh penggugat I dalam perkara ini (Hermes Nababan) dan telah mengeluarkan biaya untuk membeli bahan bangunan dan upah tukang Rp. 77.592.000,- serta kerugian moril dinilai dengan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 200.000.000 sehingga jumlah kerugian penggugat III adalah Rp. 277.592.000,-

Bahwa eksekusi tanah perkara dengan membongkar bangunan Fondasi serta Tiang-tiang beton milik Penggugat III yang diterima oleh Marihot Nababan dan Nurmala Nababan, adalah perbuatan melanggar hukum sehingga Penggugat III mengalami kerugian materil dan immaterial sebagaimana rincian berikut ini : (P.XVII).

1. Kerugian Materil :

	Nama barang	satuan	jumlah barang
1.1.	Tanah timbun	100 truk	= Rp. 14.000.000
1.2.	Batu padas	25 truk	= Rp. 18.750.000
1.3.	Semen	125 sak	= Rp 8.500.000
1.4.	<u>Pasir</u>	<u>10 truk</u>	<u>= Rp. 5.000.000</u>

Jumlah belanja bahan bangunan tanggal 18 Februari 2014 =Rp 46. 250.000

1.5.	Pasir	2 Dt	= Rp 1.000.000
1.6.	Batu cor mesin	5 m3	= Rp 1.850.000
1.7.	Semen	40 zaak	= Rp 2.750.000
1.8.	Papan 4 meter	26 lembar	= Rp. 856.000
1.9.	Besi 9/10	64 batang	= Rp. 2.688.000
1.10.	Cincin Sn	50 buah	= Rp 350.000
1.11.	Pengikat kawat	5 Kg	= Rp. 100.000
1.12.	<u>Paku 2/2,2 ½, 4/5/3/5</u>	<u>25 kg</u>	<u>= Rp 400.000</u>

Jumlah belanja bahan bangunan tanggal 12 Agustus 2014 =Rp 9. 994.000

1.13.	Gapit 5 meter	6 batang	= Rp 360.000
1.14.	Gapit 4 meter	6 batang	= Rp 288.000
1.15.	Besi 5/10	10 batang	= Rp 400.000
1.16.	Besi 5/7 4 meter	12 batang	= Rp 384.000
1.17.	Besi 5/7 3 meter	9 batang	= Rp 216.000
1.18.	<u>Besi 4/6 4 meter</u>	<u>25 batang</u>	<u>= Rp 700.000</u>

Jumlah belanja bahan bangunan tanggal 23 Agustus 2014 =Rp 2. 348.000

1.19. Upah tukang :

- Upah kerja pemasangan fondasi = Rp. 7.000.000
- Upah mendirikan bangunan 10 meter x 10 meter =
- Rp. 12.000.000

Jumlah kerugian materil = Rp. 77.592.000



2. Kerugian Moril

Bahwa kerugian moril yang dialami dan diderita penggugat III, akibat perbuatan tergugat VIII dan IX, karena meng eksekusi tanah perkara tersebut seluas 640 meter persegi yang bukan miliknya dan membongkar bangunan pondasi dan tiang beton rumah Penggugat I, mengakibatkan trauma dan mengalami sok serta rasa malu yang cukup lama. Kejadian yang dialami penggugat I ini dinilai dengan uang mencapai Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

- Bahwa setelah eksekusi Penetapan Ketua Pengadilan negeri Tarutung nomor : 07/Eks/2010/19/Pdt.G/PN Trt, tanggal 26 Nopember 2014 (P-XV) jo Berita Acara Eksekusi nomor 07/Eks/2010/19/Pdt.G/2005/PN Trt tanggal 03 Desember 2014 (P- XVI) maka tergugat VIII dan IX membangun rumah toko 4 (empat) pintu seluas kurang lebih panjang 35 meter dan lebar 18 meter diatas tanah perkara seluas 640 meter persegi yang didalamnya ada bangunan rumah penggugat III yang telah dibongkar saat eksekusi.
- Bahwa turut tergugat I,II dan Penggugat I,II,IV, selaku ahli waris jahia Nababan, Hindus Nababan, Turman Nababan (anak laki-laki /ahli waris ST Paulus Nababan) , adalah pemilik tanah seluas ukuran 65 meter x 140 meter , berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor: 108/Pdt/1976/PNSbb tanggal 25 Maret 1977 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor : 249/Perd/1978/PT MDN tanggal 26 Juli 1979 jo Putusan Mahkamah Agung nomor : 2334 K /Pdt/1995 tanggal 12 Maret 1998 jo Berita Acara eksekusi nomor 03/EKS/2004/108/Pdt.G/1976/PN TRT jo Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 19 /Pdt.G/2005/PN TRT tanggal 19 Januari 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 105/Pdt/2006/PT MDN tanggal 28 Nopember 2006 jo Putusan Mahkamah Agung nomor :2199 K /Pdt/2007 tanggal 15 Juni 2009 jo Berita Acara eksekusi nomor 07 /Eks/2010/19/PDT.G/2005/PN TRT tanggal 03 Desember 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 23/Pid.B/2001/PN TRT tanggal 31 Mei 2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 231/PID/2001/PT MDN jo Putusan Mahkamah Agung R.I nomor 79 K/Pid/2002 tanggal 15 Agustus 2002, akan tetapi belum sepenuhnya dapat di kuasai dan di usahi dengan leluasa, karena masih ada pihak yang menguasai dan mengusahi tanpa hak, yakni :



1. Setelah dilakukan eksekusi, tergugat VIII dan IX, menguasai dan mengusahai tanah seluas 640 meter persegi yang bukan miliknya yakni membangun 4 pintu rumah toko, dengan terlebih dahulu membongkar bangunan fondasi dan tiang beton rumah toko berukuran 10 meter x 10 meter milik penggugat – I. Perbuatan tergugat VIII dan IX tersebut adalah melanggar hukum sehingga merugikan penggugat I s/d VI;

2. Bahwa ST Paulus Nababan (Kakek/Opung penggugat I s/d IV dan turut tergugat 1,11) semasa hidupnya pernah memberi Izin mendirikan satu rumah tidak permanen diatas tanah miliknya kepada Herpagus Nababan dan Nai Marihot boru Hombing atau disebut juga Rosula boru Lumban Toruan (Bapak dan ibu Tergugat VIII dan IX)semasa hidupnya, seluas **192** meter persegi dengan status hak pakai; Demikian juga Turman Nababan (Bapak penggugat II, III, IV) semasa hidupnya pernah memberi izin mendirikan rumah kepada Polin Nababan dan OP Rupida boru Manalu atau disebut juga Berta boru Manalu (Bapak dan ibu tergugat X) semasa hidupnya seluas 72 meter persegi, diatas tanah milik waris adat ST Paulus Nababan, dengan status hak pakai;

Bahwa Turman Nababan semasa hidupnya pernah juga memberi izin mendirikan rumah tidak permanen kepada Andreas Batubara dan OP Rumincan boru Naipospos (Bapak dan ibu tergugat XI) seluas 154 meter persegi semasa hidupnya, diatas tanah warisan bapaknya ST Paulus Nababan dengan status hak pakai;

Bahwa izin yang diberikan tersebut, adalah mendirikan rumah tidak permanen terdiri dari atap seng, lantai papan dan dinding papan, dengan status pinjam pakai atau tidak untuk memiliki. Kemudian rumah tidak permanen ini secara bertahap berubah menjadi rumah permanen

Bahwa beralasan hukum, penggugat I s/d IV, selaku pemilik tanah waris adat seluas 65x 140 meter persegi tersebut di atas, tidak memberi izin kepada masing-masing tergugat VIII, IX, X, XI selaku ahli waris penerima izin untuk mendirikan rumah diatas tanah milik penggugat. dengan alasan :

2.1. Bahwa hak pakai menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria adalah dalam tenggang waktu tertentu atau ada batasnya dan dapat dibatalkan. Bahwa tenggang waktu hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai dimaksud adalah sewaktu pemberi izin mendirikan rumah telah meninggal dunia dan juga penerima izin mendirikan rumah juga telah meninggal dunia;

- 2.2. Bahwa masing-masing orang tua tergugat VIII,IX,X,XI, tidak mempunyai itikad baik selaku penerima izin mendirikan rumah dengan status pinjam pakai diatas tanah milik ST Paulus Nababan. Demikian juga masing-masing tergugat Villi, IX, X, XI selaku ahli waris orang tua masing-masing yang meminjam tanah pertapakan rumah tersebut, tidak mempunyai itikad baik Bahwa itikad tidak baik ini, telah dibuktikan sebelumnya bahwa mereka ber upaya memiliki sebagian tanah milik pemberi izin sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor 108 /Pdt/1976/PN Sbb yar.g telah mempunyai kekuatan hukum tetap jo Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor 19/Pdt.G/2005/PN Trt. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- 2.3. Bahwa tergugat VIII,IX,telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yakni berupaya memiliki sebagian tanah milik penggugat I s/d IV dan turut tergugat I, II seluas 640 meter persegi, dan tergugat X telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupaya memiliki sebagian tanah milik penggugat I s/d IV dan turut tergugat I, II seluas 112 meter persegi serta tergugat XI,telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupaya memiliki sebagian tanah milik pengugat I s/d IV dan turut tergugat I, II seluas 644 meter persegi , dimana didalam lokasi tanah tersebut terdapat lokasi tanah pertapakan rumah masing-masing orarig tua tergugat VIII,IX,X,XI dengan status pinjam pakai . Bukti perbuatan melanggar hukum tersebut tercantum dalam Halaman 92,93,94, dan 97 Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 19/Pdt.G/2005/PN TRT tanggal 19 Januari 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 105/Pdt/2006/PT Medan tanggal 28 Nopember 2006 jo Putusan Mahkamah Agung nomor 2199/Pdt/2007 tanggal 15 Juni 2009 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 07/Eks/2010/19/Pdt.G/2005/PN Trt tanggal 26 Nopember 2014 jo Berita Acara eksekusi nomor 07/Eks/2010/19/Pdt.G/2005/PN Trt tanggal 03 Desember 2014;

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 31/Pdt/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.4. Bahwa tergugat VIII dan IX, juga melakukan perbuatan melanggar hukum dengan membangun rumah toko permanen 4 (empat) pintu diatas tanah perkara yang bukan milik nya , karena setelah ada Putusan Kasasi Nomor 79 K/Pid/2002. Tanggal 15 Agustus 2002, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tanah perkara yang tercantun dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No : 19/Pdt.G/2005/PNTrt tanggal 28 November 2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah menjadi milik pengugat I s/d IV dan turut tergugat I, II sebagaimana telah di uraikan sebelumnya;
- 2.5. Bahwa hak pakai atas tanah milik, tidak dapat diwarisi menurut undang- undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960,jo peraturan Pelaksanaan nya, karena harus rnendapat izin pemilik nya;
3. Bahwa Hindus Nababan (Bapak penggugat I) semasa hidupnya menjual / mealihkan tanah milik waris adat nya seluas 5 meter x 10 meter kepada Mombang Nababan (Sudah meninggal dunia / ahli waris tergugat XII) terletak di Simpang Bahal Batu dengan batas-batas yang tercantun dalam Surat Penyerahan tertanggal 9 Juli 1982 (P. XVIII)
- Adapun lokasi tanah yang dialihkan oleh Hindus Nababan tersebut terletak di Pea Langge desa Paniaran Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas :
- Utara : Rumah Mombang Nababan/ Hedy Boru Hite
Timur : Tanah ST. Paulus Nababan
Selatan : Tanah ST. Paulus Nababan
Barat : Jl. Raya Siborong-borong, Tarutung
- Lokasi tanah tersebut termasuk dalam Lokasi tanah perkara yang tercantun dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 108/Pdt.G/1976/PN Sbb tanggal 25 Maret 1977 (P- II) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Fakta di lapangan ,bahwa Mombang Nababan semasa hidupnya dan tergugat XII menguasai dan mengusahai tanah milik penggugat I s/d IV melebihi luas tanah yang tercantun dalam surat penyerahan, yakni :
- 3.1. luas tanah yang di kuasai dan di usahai dilapangan adalah ukuran 5 meter x 13 meter atau melebihi luas tanah yang



dialihkan/di jual seluas 5 meter x 3 meter, yang diatasnya telah dibangun rumah tergugat XII. Adapun batas tanah ukuran 5 M x 3 M adalah

Utara : Tanah ST. Paulus Nababan
Timur : Tanah ST. Paulus Nababan
Selatan : Tanah ST. Paulus Nababan
Barat : Tanah dan Rumah Mombang Nababan/Heddy Br. Hite (Tergugat XII)

- 3.2. Menimbun tanah milik Turut tergugat I, II dan penggugat I s/d IV seluas kurang lebih 7 meter x 13 meter dan telah dibangun rumah tergugat XII diatas nya. Adapun batas-batas tanah perkara yang dikuasai dan diusahai oleh tergugat XII adalah :

Utara : Bondar d'baliknya sawah
Timur : Tanah ST. Paulus Nabaan
Selatan : Tanah dan rumah Mombang Nababarteddy Bi Br. Hite(Tergugat XII)

Barat : Jalan Raya Siborong-borong. Tarutung

Perbuatan Tergugat XII tersebut melanggar hukum sehingga merugikan penggugat I s/d VI karena tidak dapat menguasai dan mengusahai tanah tersebut seluas 5 meter x 3 meter + 7 meter x 3 = 106 meter persegi selama 33 tahun lebih; Adapun kerugian tiap tahun nya di nilai dengan uang adalah Rp.3.600.000 / tahun

Jumlah kerugian penggugat I s,d IV dan turut tergugat I, II selama 33 tahun adalah = 33 tahun x Rp.3.600.000,- = Rp. 118.800.000,- (Septus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

4. Bahwa diatas tanah milik penggugat I s/d IV dan turut tergugat I, II sebagaimana tercantum dalam gugatan in:, terdapat sejumlah 12 (dua belas) kuburan dari masing-masing leluhur tergugat-tergugat yang penguburannya tanpa izin St Paulus Nababan dan atau pewarisnya (Jahia Nabaan/Hindus Nababan/ Turman Nababan) serta tanpa izin penggugat I s/d IV dan turut tergugat I, II , dimana Lokasi kuburan tersebut bukan pekuburan umum.

Akibat hukum nya, Penggugat I s/d IV dan turut tergugat I, II tidak dapat menguasai dan mengusahai lokasi tanah kuburan dimaksud,



sehingga di rugikan. Adapun nama- nama yang dikubur dan ahli waris yang bertanggung jawab dari yang dikubur, adalah sebagai berikut ;

Nama-nama yang di kubur : ahli waris bertanggung jawab

4.1. Aris Nababan dan istri boru Tohang, 4.1 Tergugat I,II,III

Istri kedua boru Siahaan

4.2. Wasington Nababan dan istri Boru Tohang 4.2 Tergugat I,II,III

4.3. Herpagus Nababan dan istri Nai Marihot Boru Hombing 4.3 Tergugat VIII,IX

4.4. Latang Nababan 4.4 Tergugat XIII

4.5. Alexander Nababan dan istri 4.5 Tergugat VIII

4.6. Bungaran Nababan dan istri Rosulla br Mangunsong 4.6 Tergugat IV,V,VI,VII

Bahwa penguburan leluhur masing-masing tergugat - tergugat tersebut tanpa izin pemilik tanah , mengakibatkan penggugat I s/d IV dirugikan karena tidak dapat menguasai dan mengusahi lokasi tanah kuburan dimaksud.

- Bahwa Kuasa penggugat I s/d IV memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negrri Terutung mf.letakkan S'ta Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah Perkara, karena mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk tergugat VIII,IX, untuk mengalihkan/menghibahkan kepihak lain tanah perkara yang dikuasainya dan diusahainya seluas 640 meter persegi (enam ratus empat puluh meter persegi)dan diatas nya telah dibangun 4 (ernpat) pintu ruko ; terhadap itikad buruk tergugat X untuk mengalihkan/menghibahkan kepihak lain tanah perkara seluas 112 (seratus dua belas) meter persegi yang di kuasai dan di usahai nya ; terhadap Itikad buruk tergugat XI untuk mengalihkan/ menghibahkan kepihak lain tanah perkara seluas 644 { enam ratus empat puluh empat) meter persegi yang di kuasasi dan di usahainya ; terhadap itikad buruk tergugat XII untuk mengalihkan/menghibahkan kepihak laIntanah perkara seluas 5 meter x 3 meter + 7 meter x 13 meter = 106 (seratus enam) meter persegi, yang di kuasasi dan di usahai nya;

Bahwa adapun alasan persangkaan Kuasa penggugat I s/d IV tersebut, adalah menjaga agar gugatan penggugat I s/d IV tidak sia-sia , yang memungkinkan para tergugat-tergugat mengalihkan/menghibahkan tanah



perkara tersebut kepada pihak lain sebelum Putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bahwa Kuasa penggugat 1 s/d IV menduga dan berprasangka tergugat I s/d XIII tidak beritikad baik atau lalai melaksanakan isi Putusan dengan suka rela, maka untuk menjamin agar para tergugat melaksanakan kewajiban nya dengan sukarela , dimohon Majelis Hakim menghukum para tergugat untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai uang paksa (dwangsoorn) sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap harinya, terhitung sejak Putusan perkara mempunyai kekuatan Hukum tetap sampai dengan tergugat 1 s/d 13 dengan sukarela melaksanakan Putusan;
- Bahwa Kuasa Penggugat I s/d IV mohon kepada Majelis Hakim , Putusan perkara ini dapat dijalankan iebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding, kasasi, dengan alasan yang berdasarkan hukum sebagai berikut;
 1. Dasar Putusan Perkara ini adalah Pokok Perkara mengenai hak milik atas tanah waris adat penggugat I s/d IV sebagaimana telah kuasa penggugat uraikan sebelumnya, dengan bukti pemilikan otentik dan sempurna bahwa bukti akta otentik yang sempurna dimaksud adalah ;
 - Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 108/Pdt/1976/PN Sbb tanggal 25 Maret 1977 (P. II) jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor: 249/Perd/1978/PT Mdr tanggal 26 Juli 1979 (P. III) jo Putusan Mahkamah Agung nomor 2334 K/Pdt/1995 tanggal 12 Maret 1998 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang pada pokoknya Tanah Perkara seluas 65 meter x 140 meter terletak di Pealangge Desa Paniaran Kecamatan Siborong-borong Tapanuli Utara adalah milik penggugat I s/d Ivdan turut tergugat I, II . Selanjutnya telah di eksekusi tanggal 16 Pebruari 7005, dengan Berita Acara nomor : 03/Eks/2004/108/Pdt.6/1976/ PN -Trt (P. V -b);
 2. Bahwa sebagian tanah milik penggugat I s./d IV tersebut yakni seluas 640 meter persegi diakui, dimohon oleh Marihot Nababan dan Nurmala boru Nababan (Tergugat VIII dan IX) adalah milik nya dan tanah seluas 644 meter persegi diakui, dimohon oleh Bangso Batubara (Ahli waris Andreas Batubara dan OP Rumincan boru Nai Pospos/ tergugat XI) , adalah milik nya. dalani perkara perdata No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/Pdt.G/2007/PN.Trt tanggal 19 Januari 2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (P-XII);

Didalam pertimbangan hukum halaman 92,93,94 dan 97 Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor 19 /Pdt.G/2005/PN Trt tanggal 19 Januari 2006 , Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang diakui milik Marihot Nababandan Nurmala Nababan seluas 640 meter persegi yang tercantum di dalam Sertifikat nomor 26/Desa Paniaran, dan Bangso Batubara mengakui tanah miliknya seluas 644 meter persegi, yang tercantum dalam Sertifikat nomor 29 /Oesa Paniarari , adalah tanah perkara. Bahwa Majelis Hakim ini tidak mengabulkan permintaan tersebut, karena Tindak Pidana membuat Surat Kuasa Palsu yang dilakukan oleh Wasington Nababan untuk meng alihkan tanah perkara sertifikat nomor: 26 dan 29 masih dalam proses di tingkat Kasasi

3. Bahwa ada Putusan Pidana yang menguntungkan pihak pengugat dan sangat menentukan kepemilikan penggugat 1,11,111,1V, atas tanah perkara yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 23/Pid.B/2001/PN Trt tanggal 31 Mei 2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor : 231/Pid/2001/PT Mdn tanggal 12 September 2001 , yang amarnya berbunyi Wasington Nababan terbuJcti membuat Surat Palsu. Selanjutnya Wasington Nababan mohon Kasasi atas Putusan ini Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor: 79 K /Pid/2002 tanggal 15 Agustus 2002, dalam amarnya menclak kasasi Wasinggton Nababan . Bahwa Putusan Pidana Mahkamah Agung ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang ada hubungan nya dan sangat menentukan terhadap status tanah Perkara yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor 19 /Pdt.G/2005/PN Trt Tgl 19 Januari 2006 jo Putusan 105/Pdt/2006/PT Mdn tanggal 28 Nopember 2006 jo Putusan 2199 K/Pdt /2007 tanggal 15 Juni 2009, Sebagairnana telah penggugat uraikan;
4. Bahwa tanah petapakan rumah seluas 192 meter persegi dan pertapakan rumah 72 neter persegi serta pertapakan rumah seluas 154 meter persegi tersebut dalan Putusan nomor 19/Pdt.G/2005/PN Trt tanggal 19 Januari 2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah dalam status pinjam pakai dari ST Paulus Nababan dan Bapak Penggugat I s/d IV kepada leluhur tergugat VIII,IX,X,XI dalam perkara ini. Penggugat I s/d IV tidak memberi izin untuk mendirikan

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 31/Pdt/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali rumah diatas tanah milik penggugat , sebagaimana alasan hukum nya telah di uraikan sebelum nya;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1918 KUH Perdata, dikemukakan bahwa Suatu Putusan Perkara Pidana yang sudah berkekuatan pasti yang berisikan penghukuman, dalam perkara Perdata, dapat di pakai sebagai bukti tentang telah diakuinya perbuatan tersebut, kecuali apabila diajukan bukti perlawanan. Bahwa tergugat VIII,IX,X ,XI dalam perkara ini,tidak mempunyai peluang lagi untuk mengajukan perlawanan , karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukti kepemilikan tanah penggugat telah sempurna dan autentik;
6. Bahwa Tanah milik waris adat seluas 65 meter x 140 meter yang tercantum dalam Putusan Perkara Perdata nomor 108/ Pdt/1976/PN Sbb tanggal 25 Maret 1977 dan telah mempunyai hukum Tetap , telah di miliki dan di kuasai serta di usahai secara turun temurun oleh mulai dari ST Paulus Nababan dan oleh ahli warisnya jahia Nababan, Hindus Nababan , Turman Nababan serta sampai seka.-ang dilanjutkan oleh penggugat I s/d IV selaku ahli waris yang sah;
7. Bahwa perkara kepemilikan atas tanah ini telah berbelit-belit dan mengalami waktu cukup lama dalam proses Peradilan nya;

Maka berdasarkan segala fakta dan fakta hukum yang telah di uraikan sebelumnya, Kuasa penggugat-penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Tarutung berkenan memutuskan;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat I,II,III,IV untuk seluruhnya;
 2. Menyataksn sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) tersebut;
 3. Menyatakan dalam hukum, masing-masing turut tergugat I, II dan masing- masing penggugat I,II,III,IV, adalah anak dan ahli waris dari Jahia Nababan, Hindus Nababan dan Turman Nababan yang menerima warisan dari ST Paulus Nababan (Almahrum) berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 65 meter x 140 terletak di PeaLangge Desa Panieran Kecamatan Siborong borong Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara, dari bapak nya ST Paulus Nababan.
- Dengan Batas-batas :
- Sebelah Timur : Ambar kepunyaan Nai Marihot boru Hombing;
- Sebelah Barat : Jl Siborong borong ke Tarutung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jl ke Bahal Batu;

Sebelah Utara : Bandar Pealangedan dibaliknya sawah;

4. Menyatakan dalam hukum, bahwa masing-masing penggugat I,II,III,IV, dan turut tergugat I, II selaku ahli waris Jahia Nababan, Hindus Nababan, Turman Nababan, adalah yang berhak mewarisi dan sah memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 65 meter x 140 meter sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 108 /Pdt/1976/PN Sbb tanggal 25 Maret 1977 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor : 249/Per/1978/PT Mdn tanggal 26 Juli 1979 jo Putusan Mahkamah Agung nomor 2334 K/Pdt/1995 tanggal 12 Maret 1998, Dengan Batas-batas :

Sebelah Timur : Ambar kepunyaan Nai Marihot boru Hombing;

Sebelah Barat : Jl Siborong borong ke Tarutung;

Sebelah Selatan : Jl ke Bahal Batu;

Sebelah Utara : Bandar Pealangedan dibaliknya sawah;

5. Menyatakan dalam hukum, Wasington Nababan dan Bungaran Nababan bukan ahli waris ST Paulus Nababan ;

Mengadili

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan tersebut diatas, Tergugat I, II, III mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 24 Oktober 2017 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat VIII, IX membantah dan menolak seluruh uraian gugatan Penggugat yang telah diajukan dalam persidangan perkara ini.-
- Bahwa setelah Tergugat VIII, IX membaca dan mempelajari seluruh uraian gugatan Penggugat yang diajukan dalam persidangan perkara ini, Tergugat terlebih dahulu mengajukan bantahan / tangkisan (Eksepsi), dengan uraian sebagai berikut :

1. **PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS HUKUM SEBAGAI PENGUGAT (EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR).**-

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 31/Pdt/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya ini, sebagaimana tertuang dalam gugatannya telah mendalilkan bahwasanya Penggugat bertindak selaku kuasa dari Ahli Waris Hindus Nababan, Turman Nababan. Namun dalam gugatan ini tidak ada suatu dalil yang menguraikan apabila Penggugat merupakan ahli waris dari Hindus Nababan, Turman Nababan;
- Bahwa dengan tidak adanya suatu dalil yang menyatakan jika Penggugat sebagai ahli waris dari Hindus Nababan, Turman Nababan, secara hukum Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum sebagai Penggugat, apalagi dasar hukum Penggugat untuk mewakili ahliwaris dari Hindus Nababan, Turman Nababan tidak jelas dalam gugatannya;
- Bahwa untuk **menyatakan diri sebagai Ahliwaris tentunya harus menunjuk kepada silsilah ahliwaris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahliwaris dan Penetapan Ahliwaris, tidaklah cukup dengan hanya bercerita bahwa** Penggugat adalah ahliwaris tanpa menunjuk suatu dasar hukum yang jelas dan pasti;
- Bahwa oleh karena tidak terdapat alasan hukum Penggugat mewakili ahliwaris Hindus Nababan, Turman Nababan untuk mengajukan gugatan ini, maka secara hukum seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. **PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (Plurium Litis Consortium).**-

- Bahwa Penggugat dalam uraian gugatannya pada halaman 8 poin 2.1. dikutip berbunyi sebagai berikut : “ Nai Marihot boru Hombing ... diproses dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Desa Paniaran tanggal 27 Desember 1999 atas nama Riana boru Lumban Toruan ... dst”. Kemudian poin 2.2. dikutip berbunyi sebagai berikut : “ Bangso Batu bara ... dalam proses dan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 29/Desa Paniaran tanggal 27 Desember 1999 atas nama Bangso Batubara”, halmana melalui uraian ini jelas membuktikan bahwasanya terhadap objek tanah terperkara telah diterbitkan hak kepemilikannya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara.-
- Bahwa dengan demikian, seharusnya dalam perkara ini posisi Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, akan tetapi **Penggugat tidak menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai pihak yang ikut berperkara,**



dikarenakan posisi hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai pihak yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah perkara ini menjadi atas nama pewaris Tergugat VIII, IX (Almh. Riana br. Lumban Toruan) sebagaimana diuraikan diatas.-

- Bahwa oleh karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara tidak ikut sertakan sebagai pihak, sehingga gugatan penggugat adalah kurang pihak (plurium litis consortium), maka secara hukum sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-

3. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING).-

- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tarutung, dengan register perkara Nomor : 13 / Pdt.G / 2016 / PN.TRT tertanggal 24 Maret 2016, dengan objek gugatan sebidang tanah berukuran 65 M x 140 M, halmana didalamnya termasuk sebidang tanah dengan luas 640 M² (enam ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 26 / Desa Paniaran tanggal 27 Desember 1999 atas nama Nai Marihot boru Hombing nama kecil Riana boru Lumban Toruan, terletak di Simpang Jalan Bahal Batu, Desa Paniaran, Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara yang hingga saat ini dikuasai dan diusahai oleh Tergugat VIII, IX;
- Bahwa dengan telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 26 / Desa Paniaran tanggal 27 Desember 1999 atas nama Nai Marihot boru Hombing nama kecil Riana boru Lumban Toruan dan kemudian Tergugat VIII, IX mengusahai dan menguasai tanah dimaksud secara terus menerus dan tidak terputus, maka dasar gugatan Penggugat tidak tepat dan benar, atau secara hukum gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*), dikarenakan Sertipikat Hak Milik yang di terbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Utara telah berjalan ± 17 (lebih kurang tujuh belas) tahun terhitung sejak tahun diterbitkannya sertifikat pada tahun 1999 dengan diajukannya gugatan ini pada tanggal 24 Maret 2016;
- Bahwa Tergugat VIII, IX menguraikan hal ini, sebab mengacu dan berdasarkan pada pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan : ***“pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada***



pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.-

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Eksepsi sebagaimana Tergugat VIII, IX kemukakan diatas, selanjutnya Tergugat VIII, IX memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, pemeriksa dan pemutus perkara perdata ini, **berkenan kiranya menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat VIII, IX untuk seluruhnya**, seraya **menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).**-

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat VIII, IX menolak dan membantah seluruh dalil Gugatan Penggugat yang telah diajukan dalam persidangan perkara ini, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat VIII, IX dalam Jawaban Pokok Perkara ini.-
- Bahwa mengenai seluruh uraian sebagaimana Tergugat VIII, IX kemukakan dalam Eksepsi diatas, secara *mutatis-mutandis* menjadi satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini, dan mohon untuk tidak mengulanginya kembali.-
- Bahwa setelah Tergugat VIII, IX membaca dan mempelajari dengan seksama dan teliti seluruh uraian Gugatan Penggugat baik posita hingga ke petitum gugatan, adalah uraian yang tidak berdasar menurut hukum, dengan alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa Tergugat VIII, IX berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 21 / SK / 2007 / 2005 tanggal 21 Pebruari 2005 adalah merupakan anak kandung dan ahli waris dari ibunya yang bernama Almh. Riana boru Lumbantoruan disebut juga Nai Marihot boru Hombing yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2000.-
 2. Bahwa semasa hidup pewaris dari Tergugat VIII, IX berdasarkan **Pengumuman No. 234/13/ 1973 tanggal 16 Maret 1973 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Asisten Wedana Siborongborong pada masa itu bernama M.M. Pasaribu**, melalui permohonan yang diajukan oleh Pewaris Tergugat VIII, IX (Almh. Nai Marihot br. Hombing) yang diperbuat pada tanggal 14 Maret 1973 telah mengusahai sebidang tanah yang terletak di Simpang Bahalbatu Pealangge, Lingkungan Paniaran, Kecamatan Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara, dengan cara



membuka dan mendirikan bangunan gilingan diatasnya, dengan batas-batas :

- Timur : Kampung Batubara;
- Barat : Pekarangan (halaman);
- Utara : rumah saya sendiri (Nai Marihot br. Hombing);
- Selatan : Rumah Iskandar Aritonang;

3. Bahwa setelah diterbitkannya pengumuman dimaksud dan setelah 14 (empat belas) hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatannya, sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan ke lokasi tanah yang dimohonkan oleh Pewaris Tergugat VIII, IX (Almh. Nai Marihot br. Hombing) untuk mendirikan gilingan padi, sebagaimana tertuang dalam **Berita Pemeriksaan tanggal 10 Mei 1973 yang pada masa itu dilakukan oleh : 1. S.M Nababan, Juru Praja tk. I; 2. M.R. Simandjuntak, Juru Tata Praja (masing-masing pada kantor Asisten Wedana); 3. J. Nababan, Kepala Kampung Paniaran.-**

4. Bahwa setelah itu, **Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara pada masa itu bernama L.O.H. Siahaan telah mengeluarkan Surat Nomor : 111 / Id /HO/1975 tanggal 8 April 1975** yang berisikan memutuskan memberikan kepada Nai Marihot br. Hombing untuk mendirikan penggilingan padi yang terletak di Pealange Paniaran, Lingkungan Kepala Kampung Paniaran, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, batas-batasnya :

- Utara : rumah sendiri;
- Selatan : Rumah Iskandar Aritonang;
- Timur : Kampung Batubara;
- Barat : Pekarangan halaman;

5. Bahwa dengan telah diterbitkannya surat keputusan Bupati Tapanuli Utara sebagaimana uraian diatas, kemudian Pewaris Tergugat VIII, IX (Almh. Nai Marihot br. Hombing) mendirikan bangunan gilingan padi diatas tanah dimaksud, namun sempat terjadi permasalahan tanah dengan Nai Biduan br. Hombing akan tetapi telah diselesaikan secara damai sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian tanggal 7 Agustus 1975, dimana selanjutnya Pewaris Tergugat VIII, IX (Almh. Nai Marihot br. Hombing) yang menguasai dan mengusahainya hingga sekarang dilanjutkan oleh Tergugat VIII, IX selaku ahli warisnya.-



6. Bahwa melalui uraian sebagaimana Tergugat VIII, IX kemukakan diatas, bahwasanya nyata dan sah secara hukum pewaris dari Tergugat VIII, IX memiliki dan menguasai tanah yang terletak dahulu di Pealange Paniran, Lingkungan Kepala Kampung Paniran, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara sekarang dikenal Simpang Jalan Bahal Batu, Desa Paniran, Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara, **sehingga secara nyata dan jelas Penggugat samasekali tidak memiliki dasar hukum** untuk menyatakan tanah perkara berukuran 65 M x 140 M adalah milik Penggugat.-
7. Bahwa selanjutnya Pewaris Tergugat VIII, IX telah mendirikan rumah permanen 4 (empat) pintu dan hingga saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat VIII, IX, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 26 / Desa Paniran tanggal 27 Desember 1999, atas bidang tanah seluas 640 M² (enam ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Simpang Jalan Bahal Batu, Desa Paniran, Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan : dahulu tanah Maradium Batubara, sekarang tanah yang dieksekusi;
 - Sebelah Selatan dengan : dahulu tanah/kilang padi Almh. Nai Marihot br. Hombing, sekarang tanah yang dieksekusi;
 - Sebelah Timur dengan : dahulu perkampungan Batubara, sekarang tanah yang dieksekusi;
 - Sebelah Barat dengan : dahulu kedai kopi, sekarang Jalan Raya Siborongborong-Tarutung;
8. Bahwa selanjutnya terhadap tanah perkara yang saat ini digugat oleh Penggugat kepada Tergugat VIII, IX, dahulu semasa hidupnya pewaris dari Tergugat VIII, IX (Almh. Nai Marihot boru Hombing nama kecil Riana boru Lumbantoruan) telah pernah berperkara dengan Wasinton Nababan (Alm), sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 108/ Perdata/1976/PN.Sbb tanggal 25 Maret 1977 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 249/Perd/1978/PT.Mdn tanggal 26 Juli 1979 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2334 K/Pdt/1995 tanggal 12 Maret 1998, dimana atas perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).-
9. Bahwa kemudian antara Almh. Nai Marihot br. Hombing (i.c. Pewaris Tergugat VIII, IX) dengan Wasinton Nababan (Alm) sebagai pihak yang berperkara sebagaimana uraian pada poin (8) diatas, telah sepakat untuk



menyelesaikannya dengan cara perdamaian, sebagaimana tertuang dalam **Surat Penyelesaian Sengketa Tanah Atas Keputusan Mahkamah Agung No. 2334 K/Pdt/1995 tanggal 12 Maret 1998**, yakni pada **tanggal 11 Juli 1999 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Pewaris Tergugat VIII, IX (Almh. Nai Marihot br. Hombing) dan Wasinton Nababan (Alm) dihadapan Kepala Desa Paniaran Pealange, dan bukanlah surat jual beli sebagaimana uraian Penggugat.-**

10. Bahwa ternyata atas putusan sebagaimana uraian poin (8) diatas, kemudian pihak Pengadilan Negeri Tarutung telah melaksanakan Eksekusi atas adanya permohonan dari Penggugat yang pada saat itu bertindak selaku Kuasa dari Hotlan Nababan, dkk, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor : 03/Eks/2004/108/Pdt.G/ 1976/PN.Trt tanggal 1 Pebruari 2005 dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 03/Eks/2004/108/Pdt.G/1976/PN.Trt tanggal 16 Pebruari 2005, namun dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, **telah terjadi kesalahan objek eksekusi**, dikarenakan **pelaksanaan eksekusi tidak mempedomani amar putusan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 249/Perd/1978/PT.Mdn tanggal 26 Juli 1979 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 108/ Perdata/1976/PN.Sbb tanggal 25 Maret 1977 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2334 K/Pdt/1995 tanggal 12 Maret 1998;**

11. Bahwa atas terjadinya kesalahan objek eksekusi sebagaimana uraian pada poin (10) diatas, selanjutnya Tergugat VIII, IX mengajukan gugatan kembali terhadap Rismawati Nababan (i.c. Penggugat) sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 19/Pdt.G/ 2005/PN.Trt tanggal 19 Januari 2006 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 105/ Pdt/2006/PT.Mdn tanggal 28 Nopember 2006 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2199 K/Pdt/2007 tanggal 15 Juni 2009 adalah mengenai **kesalahan objek eksekusi** atas sebidang tanah seluas 640 M² (enam ratus empat puluh meter persegi) yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 26 / Desa Paniaran tanggal 27 Desember 1999 atas nama Almh. Riana boru Lumbantoruan (i.c. Pewaris Tergugat VIII, IX), halmana perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);



12. Bahwa kemudian atas Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 19/Pdt.G/2005/PN.Trt tanggal 19 Januari 2006 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 105/Pdt/2006/ PT.Mdn tanggal 28 Nopember 2006 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2199 K/Pdt/ 2007 tanggal 15 Juni 2009 dimaksud, selanjutnya Tergugat VIII, IX (**pada saat itu bertindak sebagai Penggugat I, II dan sebagai pihak yang dimenangkan**), juga telah mengajukan eksekusi atas sebidang tanah seluas 640 M² (enam ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 26/Desa Paniaran tanggal 27 Desember 1999 sebagaimana tercantum dalam **Berita Acara Eksekusi Nomor : 07/Eks/2010/Pdt.G/2005/ PN.TRT tanggal 03 Desember 2014** yang dilaksanakan oleh **Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung**, sehingga secara hukum Tergugat VIII, IX berhak atas kepemilikan dan pengusahaan atas tanah seluas 640 M² (enam ratus empat puluh meter persegi) tersebut;
13. Bahwa disamping itu, Tergugat VIII, IX (**pada saat itu bertindak sebagai Penggugat I, II**) dan **sebagai pihak yang dimenangkan** dalam putusan sebagaimana uraian pada poin 11 diatas), Tergugat VIII, IX juga berhak untuk menerima pembayaran ganti rugi sebesar Rp 63.897.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari Rismawati Nababan (i.c. Penggugat, **dahulu Tergugat dalam perkara Nomor : 19/Pdt.G/ 2005/PN.Trt tanggal 19 Januari 2006 juncto Nomor : 105/ Pdt/2006/PT.Mdn tanggal 28 Nopember 2006 juncto Nomor : 2199 K/Pdt/2007 tanggal 15 Juni 2009**), akan tetapi hingga sekarang ini Penggugat tidak melaksanakan hukuman membayar ganti rugi dimaksud kepada Tergugat VIII, IX, sehingga dasar Penggugat mengajukan kembali gugatan ini samasekali tidak tepat dan tidak benar menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa lebih lanjut, mengenai uraian Penggugat pada halaman 23 poin 2.3 dan 2.4 adalah uraian yang tidak tepat dan tidak berdasar menurut hukum, dikarenakan perolehan atas sebidang tanah seluas 640 M² (enam ratus empat puluh meter persegi) yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 26 / Desa Paniaran tanggal 27 Desember 1999 atas nama Almh. Riana boru Lumbantoran (i.c. Pewaris Tergugat VIII, IX) **belum pernah diuji dan dibatalkan oleh suatu Putusan Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk itu**, halmana pemahaman Penggugat atas pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 19/Pdt.G/2005/PN.Trt tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2006 pada halaman 92, 93 **tidak dapat dibenarkan**, yang pada akhirnya Penggugat beranggapan apabila perbuatan Tergugat VIII, IX telah melakukan perbuatan melanggar hukum, padahal sebenarnya Penggugatlah yang tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan Gugatan dalam perkara A quo;

- Bahwa oleh karena dengan tidak tepat dan tidak benarnya dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat VIII, IX dalam perkara A quo, sehingga sangat tepat dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat VIII, IX memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memeriksa dan pemutus perkara perdata ini berkenan kiranya menolak tuntutan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat VIII, IX untuk seluruhnya.-

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana telah Tergugat VIII, IX kemukakan diatas, selanjutnya Tergugat VIII, IX memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan pemutus perkara perdata ini, **berkenan kiranya menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat VIII, IX untuk seluruhnya**, seraya **menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya**;

DALAM REKONPENSI

- Bahwa Tergugat VIII, IX semula dalam konpensi, selanjutnya sebagai Penggugat I, II dalam rekonsensi dan Penggugat dalam konpensi selanjutnya sebagai Tergugat dalam rekonsensi;
- Bahwa Pengugat I, II d.r / Tergugat VIII, IX d.k, selanjutnya mengajukan gugat balik (rekonsensi) atas gugatan Tergugat d.r/Penggugat d.k tanggal 22 Maret 2016 yang telah dimajukan dalam persidangan perkara perdata ini;
- Bahwa mengenai seluruh uraian sebagaimana Pengugat I, II d.r / Tergugat VIII, IX d.k telah kemukakan dalam Konpensi dalam Pokok Perkara diatas, secara *mutatis-mutandis* menjadi satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini, mohon untuk tidak diulangi kembali;
- Bahwa Pengugat I, II d.r / Tergugat VIII, IX d.k menolak dan membantah seluruh uraian gugatan Tergugat d.r / Penggugat d.k, halmana uraian gugatan Tergugat d.r / Penggugat d.k dimaksud telah didasarkan pada landasan hukum yang tidak jelas dan tidak dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Pengugat I, II d.r/Tergugat VIII, IX d.k menguraikan hal demikian, dikarenakan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 19/Pdt.G/2005/PN.Trt tanggal 19 Januari 2006 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 105/Pdt/2006/PT.Mdn tanggal 28 Nopember 2006 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2199 K/Pdt/ 2007 tanggal 15

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 31/Pdt/2018/PT Mdn



Juni 2009 dan kemudian dihubungkan dengan Berita Acara Eksekusi Nomor : 07/Eks/2010/Pdt.G/ 2005/PN.TRT tanggal 03 Desember 2014 yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung, apabila atas sebidang tanah seluas 640 M² (enam ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 26 / Desa Paniaran tanggal 27 Desember 1999 atas nama Almh. Riana boru Lumbanturuan (i.c. Pewaris Tergugat VIII, IX), hingga saat ini berada dalam penguasaan dan pengusahaan Pengugat I, II d.r/Tergugat VIII, IX d.k, halmana selama berada dalam penguasaan dan pengusahaan Pengugat I, II d.r/Tergugat VIII, IX d.k tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan;

- Bahwa setelah terjadinya eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 19/Pdt.G/ 2005/PN.Trt tanggal 19 Januari 2006 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 105/Pdt/ 2006/PT.Mdn tanggal 28 Nopember 2006 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2199 K/Pdt/ 2007 tanggal 15 Juni 2009 **berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 07/Eks/2010/Pdt.G/ 2005/PN.TRT tanggal 03 Desember 2014 dan telah diserahkan kepada Pengugat I, II d.r/Tergugat VIII, IX d.k, bahwasanya luas tanah yang sebenarnya adalah 1.011 M² (seribu sebelas meter persegi) yang merupakan bahagian tanah terperkara yang diklaim oleh Tergugat d.r / Penggugat d.k.;**
- Bahwa lebih lanjut atas tanah seluas 640 M² (enam ratus empat meter persegi) tersebut, selama berada dalam penguasaan dan pengusahaan Pengugat I, II d.r/Tergugat VIII, IX d.k telah membangun dan mendirikan sebanyak 4 (empat) pintu rumah permanen, halmana dasar dari Pengugat I, II d.r/Tergugat VIII, IX d.k membangunnya adalah **Sertipikat Hak Milik Nomor 26 / Desa Paniaran tanggal 27 Desember 1999** dan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 19/Pdt.G/2005/PN.Trt tanggal 19 Januari 2006 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 105/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 28 Nopember 2006 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2199 K/Pdt/ 2007 tanggal 15 Juni 2009, sehingga tindakan Tergugat d.r/Penggugat d.k yang mengklaim tanah terperkara dimaksud tidak berdasar menurut hukum dan tidak benar;
- Bahwa hal tersebut semakin dipertegas dalam amar putusan dimaksud, apabila Pengugat I, II d.r/ Tergugat VIII, IX d.k berhak untuk menerima pembayaran ganti rugi sebesar Rp 63.897.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari Tergugat d.r/Penggugat d.k (**dahulu Tergugat-Tergugat**), yang hingga sekarang ini belum dilaksanakan secara sukarela dan itikad baik oleh Tergugat d.r/Penggugat d.k.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan hak kepemilikan dan pengusahaan Pengugat I, II d.r/ Tergugat VIII, IX d.k atas sebidang tanah seluas 640 M² (enam ratus empat puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 26 / Desa Paniaran tanggal 27 Desember 1999 atas nama Almh. Riana boru Lumbantoruan yang merupakan bahagian dari objek tanah terperkara adalah sah secara hukum, selanjutnya Pengugat I, II d.r/ Tergugat VIII, IX d.k memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, menyatakan dalam hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 26 / Desa Paniaran tanggal 27 Desember 1999 atas nama Riana boru Lumbantoruan adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Bahwa lebih lanjut, berdasarkan **Sertipikat Hak Milik Nomor 26 / Desa Paniaran tanggal 27 Desember 1999** dan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 19/Pdt.G/2005/PN.Trt tanggal 19 Januari 2006 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 105/Pdt/2006/PT.Mdn tanggal 28 Nopember 2006 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2199 K/Pdt/2007 tanggal 15 Juni 2009 yang telah dimenangkan oleh Penggugat I, II d.r./Tergugat VIII, IX d.k, maka secara hukum Tergugat d.r/Penggugat d.k tidak memiliki hak dan dasar menyatakan tanah terperkara adalah miliknya, sehingga dengan demikian tindakan dari Tergugat d.r/Penggugat d.k yang mengklaim tanah terperkara adalah miliknya, dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (**onrecht matigedaad**);
- Bahwa oleh karena hal tersebut, maka Penggugat I, II d.r / Tergugat VIII, IX d.k memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia pemeriksa dan pemutus perkara ini berkenan kiranya untuk menyatakan perbuatan dari Tergugat d.r/Penggugat d.k adalah merupakan perbuatan melawan hukum (**onrecht matigedaad**);
- Bahwa dengan dinyatakan perbuatan Tergugat d.r / Penggugat d.k merupakan perbuatan melawan hukum (**onrecht matigedaad**) dan dihubungkan dengan belum diterimanya pembayaran ganti kerugian oleh Penggugat I, II d.r / Tergugat VIII, IX d.k dari Tergugat d.r / Penggugat d.k sebagaimana diuraikan diatas, kemudian dengan adanya gugatan baru yang diajukan oleh Tergugat d.r / Penggugat d.k yang menurut hemat Penggugat I, II d.r / Tergugat VIII, IX d.k tidak memiliki dasar hukum yang tepat dan benar serta, sehingga telah menimbulkan kerugian yang dialami dan diderita oleh Penggugat I, II d.r./Tergugat VIII, IX d.k baik secara materiil maupun moril;
- Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami dan diderita oleh Penggugat I, II d.r / Tergugat VIII, IX d.k disamping ganti rugi sebesar Rp 63.897.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 19/ Pdt.

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 31/Pdt/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2005/PN.Trt tanggal 19 Januari 2006 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 105/Pdt/ 2006/PT.Mdn tanggal 28 Nopember 2006 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2199 K/Pdt/ 2007 tanggal 15 Juni 2009, kemudian guna untuk mempertahankan kepentingan hukum atas tanah yang diperkarakan, Penggugat I, II d.r./Tergugat VIII, IX d.k telah mengontrak / membayar jasa ahli hukum / kantor Pengacara sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan adapun kerugian moril tidak dapat dinilai dengan nilai mata uang, namun guna memudahkan perhitungannya adalah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa oleh karena itu, sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Pengugat I, II d.r / Tergugat VIII, IX d.k memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, berkenan kiranya menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar ganti kerugian secara materil dan moril sebesar Rp 393.897.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Pengugat I, II d.r / Tergugat VIII, IX d.k secara tunai dan sekaligus, sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;
- Bahwa guna mencegah Tergugat d.r / Penggugat d.k tidak lalai untuk membayar kerugian materil dan moril kepada Pengugat I, II d.r / Tergugat VIII, IX d.k sebagaimana dikemukakan diatas, sangat wajar dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia menghukum Tergugat d.r / Penggugat d.k membayar uang paksa (**dwaangsoom**) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya kepada Pengugat I, II d.r / Tergugat VIII, IX d.k, terhitung sejak putusan dibacakan hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa selanjutnya, guna mencegah dan menghindari gugat balik (rekonpensi) ini tidak nihil dan hampa, selanjutnya Pengugat I, II d.r / Tergugat VIII, IX d.k memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan kiranya untuk meletakkan sita jaminan (**conservatoir beslagh**) atas harta benda yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat d.r / Penggugat d.k, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- Bahwa oleh karena gugat balik (rekonpensi) Pengugat I, II d.r / Tergugat VIII, IX d.k telah disusun berdasarkan bukti-bukti yang keabsahannya tidak terbantahkan oleh Tergugat d.r/Penggugat d.k, adalah patut dan wajar menurut hukum, apabila Pengugat I, II d.r / Tergugat VIII, IX d.k memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa dan pemutus perkara ini, berkenan kiranya menerima dan mengabulkan gugat balik (rekonpensi) Pengugat I, II d.r / Tergugat VIII, IX d.k untuk seluruhnya;

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 31/Pdt/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana Pengugat I, II d.r / Tergugat VIII, IX d.k telah kemukakan dan sampaikan diatas, selanjutnya bersama ini memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memeriksa dan pemutus perkara ini, mengadili dengan amar berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat VIII, IX untuk seluruhnya.-
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-

DALAM REKONPENSI

- Menerima dan Mengabulkan Gugat Balik (Rekonpensi) Penggugat I, II d.r / Tergugat VIII, IX d.k untuk seluruhnya.;
- Menyatakan perbuatan dari Tergugat d.r / Penggugat d.k adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);
- Menyatakan tanah seluas 640 M² (enam ratus empat puluh meter persegi) yang sebenarnya adalah seluas 1.011 M² (seribu sebelas meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 26 / Desa Paniaran tanggal 27 Desember 1999 atas nama Riana boru Lumbantoruan (i.c. Pewaris Tergugat VIII, IX) adalah kepunyaan dan hak milik dari Pengugat I, II d.r / Tergugat VIII, IX d.k;
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 26 / Desa Paniaran tanggal 27 Desember 1999 atas nama Riana boru Lumbantoruan adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat d.r / Penggugat d.k untuk membayar ganti rugi secara materil dan moril sebesar Rp 393.897.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Pengugat I, II d.r/Tergugat VIII, IX d.k secara tunai dan sekaligus, sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;
- Menghukum Tergugat d.r / Penggugat d.k untuk membayar uang uang paksa (*dwaangsoom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya kepada Pengugat I, II d.r / Tergugat VIII, IX d.k, terhitung sejak putusan dibacakan hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**conservatoir beslag**) yang diletakkan dalam perkara perdata ini;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (**uit voerbaar bij voorraad**), meskipun upaya banding, kasasi maupun perlawanan (**verzet**);

DALAM KOMPENSI dan REKOMPENSI

- Menghukum Tergugat d.r / Penggugat d.k untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam persidangan perkara perdata ini.-

Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia, pemeriksa dan pemutus dalam perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**);

Telah membaca :

- Relaas Pemberitahuan Putusan tanggal 12 Juli 2017, Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Trt putusan tanggal 6 Juni 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung kepada Rismawati Br. Nababan selaku Kuasa Insidentil Para Penggugat (Hermes Nababan,dkk);
- Relaas Pemberitahuan Putusan tanggal 17 Juli 2017, Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Trt putusan tanggal 6 Juni 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung kepada Tergugat IV, V, VI,VII melakuai Kepala Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia;
- Relaas Pemberitahuan Putusan tanggal 19 Juli 2017, Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Trt putusan tanggal 6 Juni 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang Klas 1A Khusus kepada Turut Tergugat I, II, melakuai Pemerintah Kota Tangerang Kelurahan Sudirman Timur;
- Akta pernyataan Permohonan banding dari Penggugat-I/Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 26 Juli 2017, yang telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung, kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding masing-masing tertanggal 1 Agustus 2017, Tanggal 3 Agustus 2017, tanggal 10 Agustus 2017, tanggal 11 Agustus 2017, tanggal 22 Agustus 2017, tanggal 27 Juli 2017;
- Tanda Terima Momori Banding yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 9 Agustus 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding masing-masing tertanggal 14 Agustus 2017, tanggal 31 Agustus 2017, tanggal 4 September 2017, tanggal 5 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I, II, III Terbanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 19 September 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding masing-masing tanggal 18 Oktober 2017, tanggal 30 Oktober 2017;
- Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding VIII s.d Terbanding XIII Turut yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 14 September 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding masing-masing tanggal 19 September 2017, tanggal 1 Oktober 2017, tanggal 13 Oktober 2017, tanggal 16 Oktober 2017, tanggal 18 Oktober 2017, tanggal 31 Oktober 2017;
- Risalah pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Trt, putusan tanggal 6 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut, kepada Pembanding, Kuasa Hukum Para Terbanding, Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 27 Juli 2017, tanggal 1 Agustus 2017, tanggal 3 Agustus 2017, tanggal 10 Agustus 2017, tanggal 11 Agustus 2017, tanggal 22 Agustus 2017, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Trt tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Penggugat/Turut Terbanding serta Turut Tergugat/Turut Terbanding masing-masing dalam hal ini telah mengajukan alasan-alasan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, yang selengkapny berbunyi sebagaimana didalam Memori Bandingnya dan dianggap telah termasuk dalam pertimbangan Majelis yang pada pokoknya berbunyi :

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 31/Pdt/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex factie* salah menerapkan hukum karena tidak mengindahkan bukti putusan Nomor 108/PDT/1976/PN.Sbb, tanggal 25 Maret 1977 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa almarhum Wasinton Nababan memalsukan Surat kuasa dari almarhum Hindus Nababan;
- Bahwa dalam Rekonpensi Penggugat I, II, III tidak melakukan Perbuatan melawan hukum karena adanya pemalsuan surat kuasa dari almarhum Wasinton Nababan, melakukan pemindhan hak berdasarkan Surat Kuasa palsu;
- Bahwa menurut Pembanding luas tanah sebenarnya seluas 1.011m² bukan 640 m²;
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tidaklah tepat;
Begitupun Kontra Memori Banding yang selengkapny ada dalam Kontra Memori Banding dan dianggap telah menjadi bagian dari pertimbangan perkara ini yang pada pokoknya berbunyi :
 - Masalah pernyataan banding dan penyerahan memori banding;
 - Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sudah tepat dan benar;
 - Bahwa kronologis perkara Nomor 108/Pdt/PN Sbb bermula dari perkara sebelumnya Nomor :249/Pdt/1978/PT Mdn atas objek yang sama telah diputuskan dalam amar putusan bahwa Penggugat-penggugat yaitu Wasinton Nababan, Nai Hotlan Br Hombing, Hindus nababan, Turman Nababan, Bungaran nababab adalah pemilik tanah seluas 65 x 140 yang terletak di Kampung Pealangge Simpang Bahal Batu, Kecamatan siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat-I/Pembanding dan Memori Banding yang telah diajukan oleh Kuasa Penggugat-I/Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding, Majelis Hakim tingkat Banding menilai Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan hanya berupa pengulangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Memori Banding Pembanding semula Penggugat-I maupun Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding-I, II, III semula Tergugat-I, II, III dan para Terbanding semula para Terguat VIII s.d XIII serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 31/Pdt/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Trt tanggal 6 Juni 2017, yang ternyata tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan serta terhadap Kontra Memori Banding Para Terbanding/Para Tergugat yang pada pokoknya mendukung putusan Pengadilan Negeri Tarutung dimaksud, Pengadilan Tinggi menilai/menyetujui dan sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan Hukum yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dianggap telah tercantum dalam Putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 6 Juni 2017 Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Trt dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat Banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat-I/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Penggugat/Pembanding, yang dalam tingkat banding ditentukan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Kitab Undang undang Pokok Agrarian dan Peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat-I;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Trt, tanggal 6 Juni 2017 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/ Penggugat-I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2018** oleh kami: H. Dasniel, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H. dan H. Ahmad A. Patria, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 Maret 2018**, oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, serta **Khairul, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukum mereka.

Hakim Anggota,

TTD

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.

TTD

H. Ahmad A. Patria, S.H., M.Hum,

Hakim Ketua,

TTD

H. Dasniel, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Khairul, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	<u>139.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).